



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pematauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Kelompok Masyarakat yang Didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Rembang.

7. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewalah pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perseorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah pekerja pada industri rokok legal dan terkait langsung dengan proses produksi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. sumber anggaran dan pengelola;
- b. kriteria penerima;
- c. pendataan;
- d. besaran penerimaan dan jangka waktu;
- e. penyaluran dan pelaporan; dan
- f. pengawasan.

## BAB III

### SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA

#### Pasal 3

- (1) Sumber anggaran BLT DBHCHT berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelola BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

## BAB IV

### KRITERIA PENERIMA

#### Pasal 4

BLT DBHCHT diberikan kepada:

- a. Buruh Tani Tembakau; dan
- b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.

#### Pasal 5

Persyaratan penerima BLT DBHCHT yaitu:

- a. bagi Buruh Tani Tembakau adalah sebagai berikut:
  1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  2. benar sebagai buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan:
    - a) surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan:
      - 1) domisili;

- 2) penghasilan kurang dari Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah)/bulan;
  - 3) tidak ada anggota keluarga lain dalam 1 (satu) kartu keluarga yang menerima BLT DBHCHT;
  - 4) tidak menerima BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah; dan
  - 5) mempunyai anak sekolah, lansia, disabilitas, ibu hamil, dan/atau anak stunting.
- b) surat keterangan penyuluh pertanian Dinas Pertanian dan Pangan tempat tembakau yang ditanam.
- b. bagi Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:
1. berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  2. terkena pemutusan hubungan kerja pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan; dan
  3. diberikan 1 (satu) kali per orang.

## BAB V

### PENDATAAN

#### Pasal 6

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Tani Tembakau; dan
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk calon penerima yang berstatus sebagai Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data Buruh Tani Tembakau calon penerima BLT DBHCHT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja melakukan verifikasi dan validasi kelayakan, kelengkapan persyaratan terhadap data Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja calon penerima BLT DBHCHT yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Data Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### BESARAN PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU

#### Pasal 7

- (1) Besaran penerimaan BLT DBHCHT Buruh Tani Tembakau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 8

Besaran penerimaan BLT DBHCHT Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

## BAB VII

### PENYALURAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan penyaluran BLT DBHCHT secara langsung kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan pelaporan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 10

Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyaluran BLT DBHCHT.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 24 Agustus 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006